

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam. Kemunculan Ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi *dekonstrutif* atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini. Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak dan moral etika bagi setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta menciptakan hartanya.<sup>1</sup>

Perhatian utama ekonomi Islam adalah upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya, karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi yang menjadi pedoman umat muslim yang bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya adalah siap menerima resiko karena setiap pekerjaan apapun pasti ada yang namanya resiko.<sup>2</sup>

Prinsip lain dari Ekonomi Islam adalah solidaritas sosial, maksudnya di sini adalah seorang muslim terhadap sesamanya bisa diibaratkan dengan tubuh,

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hlm.1

<sup>2</sup>Roziq Ahmad, *Cerdas Investasi dan Transaksi Syari'ah*, (DinarMedia, Surabaya.2012.) hlm.84

jika salah satu organ tubuh merasakan sakit maka tubuh yang lainnya akan merasakan sakit juga. Sama halnya jika salah seorang muslim sedang menghadapi masalah ekonomi, misalnya kemiskinan, maka muslim yang lain mempunyai tugas untuk membantu saudara muslim yang sedang mengalami kemiskinan tersebut, salah satunya dengan membayar zakat, sodaqoh, dan infaq, hal ini bertujuan agar yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.<sup>3</sup>

Setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah, karena manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maka terjadinya system barter yaitu pertukaran barang yang sama nilainya sehingga system barter itu berubah menjadi system jual beli. Jual beli adalah salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia.

Pengertian jual beli dari segi bahasa adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata “*bay’un*” (jual) itu adalah pemilikan harta dengan harta dan agama menambahkan persyaratan saling rela, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang menjelaskan bahwa perniagaan yang terjadi atas suka sama suka, artinya tidak ada paksaan antara kedua belah pihak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa jual beli itu adalah *ijab* dan *qabul* penyerahan dan penerimaan dalam suatu transaksi.<sup>4</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid* hlm. 87

<sup>4</sup>Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta Erlangga, 2012) hlm.111

Sesungguhnya Allah SWT, telah mengatur dalam QS. An-Nisa' ayat 29-30.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ  
 ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

*Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dzalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”<sup>5</sup>*

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Tujuan dari *mu' malah* sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia.

Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping itu, prinsip Islam dalam pengaturan usaha ekonomi dalam hal ini jual beli sangat tegas, seperti melarang praktek penipuan, praktek eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktifitasnya selalu dalam bingkai syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2006) hlm.311

berusaha dan terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekannya sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek *bay' al-wafa'*. Praktik ini adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah dan merambat ke Timur Tengah.

Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam, banyak di antara orang kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam.<sup>7</sup>

Menurut Nasrun Haroen, *bay' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Artinya jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Roziq Ahmad. *Buku cerdas investasi syari'ah dan transaksi panduan mudah meraupuntung dengan ekonomi syariah*. (Tasikmalaya. Dinar Media. 2012)hlm.10

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 178-179

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathu*,terjemahan AbdulHayyie al-kattani, dkk, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 10, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta,2011, hlm.128-129

Dalam perjanjian jual beli para pihak dapat memperjanjikan bahwa si penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli asal mengembalikan harga pembelian yang telah dibayar oleh pembeli serta mengganti segala biaya yang telah di keluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan barang tersebut, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan yang menyebabkan barang yang dijual tersebut bertambah harganya.<sup>9</sup> Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman Ashabuni, dalam sejarahnya, *bay' al-wafa'* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *ba'y al-wafa'* telah menjadi *urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama Fiqh, dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jual beli ini. Akan tetapi, para ulama Fiqh lainnya, dalam hal ini ulama Syafi'i tidak boleh melegalisasir jual beli ini.<sup>10</sup>

Di dalam hukum positif Indonesia *bay' al-wafa'* telah diatur. lebih tepatnya, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112 s/d 115.

Pasal 112 menjelaskan dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu. Pasal 113. Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak. Pasal 114 Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet. 2, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013) hlm. 149

<sup>10</sup> *Ibid.* Mardani, hlm. 180.

menguasainya. Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak. Pasal 115, Hak membeli kembali dalam *ba'i al-wafa'* dapat diwariskan.<sup>11</sup> Maka akad bai *al-wafaitu* dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk transaksi jualbeli karena sudah ada dan tertera dalam hukum islam dan juga Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 112-115 tentang akad *bai al-wafa*.

Oleh karena akad *bai al-wafa* sudah ada dan tertera dalam hukum islam dan juga Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 112-115, maka penulis berinisiatif untuk mengangkat judul sebagai penelitian tentang "Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112-115 Tentang *Bai' Al-Wafa'*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana teori akad *Bai' al-wafa'* menurut perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana teori akad *Bai' al-wafa'* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112-115?
3. Bagaimana komparasi antara Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112-115 tentang *bay' al-wafa'*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup>Mahkama Agung RI *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ( Jakarta, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI 2013). Hlm 41-42

1. Untuk mengetahui Bagaimana teori akad *Bai' al-wafa'* menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Bagaimana teori akad *Bai' al-wafa'* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 112-115.
3. Untuk mengetahui komparasi antara Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112-115 tentang *bay' al-wafa'*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan penyajian skripsi ini akan menjadi bahan pemikiran yang positif kepada semua pihak terutama bagi penulis.

b. Kegunaan Praktis

1. Kegunaan untuk Peneliti selanjutnya

Kegunaan untuk Peneliti selanjutnya dari penelitian ini adalah menambahkan ilmu tentang akad *bai' al-wafa'* dengan studi komperasi antara hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 112-115 dan bisa sebagai daftar pustaka.

2. Kegunaan untuk IAIN Madura

Kegunaan untuk IAIN Madura dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN) yang sifatnya menerapkan ilmu yang telah didapat selama di bangku perkuliahan.

## E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pemahaman yang sejalan, adapun beberapa istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akad *BAI' AL-WAFA* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara. Dan perlu dipahami bahwa inti *bai' al-wafa* adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.
2. Komparasi merupakan penelitian yang mempunyai tujuan mengetahui dan menguji perbedaan dua kelompok atau lebih, penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan antara variable yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan.
3. Hukum Islam adalah sistem kaidah- kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah kumpulan norma-norma hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadist yang mengatur perekonomian ummat islam. Yang menjadi sesuatu yang penting karena

mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam yang tentunya sangat membutuhkan dasar hukum bagi setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Kajian Pustaka**

### **1. Kajian Teoritis**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Manusia senantiasa membutuhkan pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hal itu disebabkan kebutuhan manusia berbeda-beda. Salah satu cara yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhannya adalah melalui jual beli.

Jual beli dalam bahasa arab adalah *al-bay'* artinya menjual dan menukar sedangkan menurut Amir Syarifuddin bahwa jual beli merupakan transaksi yang telah disyariatkan dalam artian telah mendapat legitimasi formal dari agama.<sup>12</sup> Maksud dari transaksi tersebut adalah perpindahan kepemilikan kepada pembeli, dan kepemilikan uang kepada penjual, atau dengan kata lain jual beli adalah memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu atau tukar menukar dengan barang lain atau uang. Ada juga ulama' yang memberi pengertian tentang jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta atas cara-cara yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sakina *Fiqh Muamalah* (pamekasan stain pamekasan press 2006) hlm 29

<sup>13</sup>Ibd 29

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah SWT: Q.S. Al Ffathir: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩)

*Artinya:* “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,”.<sup>14</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

---

<sup>14</sup>Qur’an Surat. *Al-Fathir* (35) : hlm. 29.

- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>15</sup>

Definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibenarkan oleh Al-quran, as-sunnah dan ijma'ummat.

Al-Qur'an Surat Annisa' Ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dzalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah : 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.<sup>16</sup>

#### a. Hadits

وَقَدْ هَمِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada, : 2007), hlm. 68.

<sup>16</sup> *Qur'an Surat. Al-Bqarah (2) : 282.*

Artinya : “*Sesungguhnya Rosulullah. SAW. Melarang jual beli yang mengandung penipuan*”.<sup>17</sup>

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ وَalِدِ الدَّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنَا مروانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عبد العزيز بن محمد،  
عَنْ داوود بن صالح المَدَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّمَ: ائْتِ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Telah menceritakan pada kami, yaitu Abbas bin Walid Ad-Damasyqi, dari Marwan bin Muhammad, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Sholeh Al-Madani, dari ayahnya berkata bahwa saya mendengar Said Al-Khudri berkata bahwa Rosulullah Bersabda: Sesungguhnya jual beli dipastikan harus saling meridhai*”<sup>18</sup>

#### b. Ijma' Ulama'

Para ulama' sepakat bahwa hukum jual beli itu *mubah* (diperbolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian pula, barang yang dibutuhkan oleh seseorang itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Hukumnya menjadi haram apabila seseorang yang melakukan jual beli terlalu sibuk sampai meninggalkan kewajiban terhadap Tuhannya.

#### c. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama.

<sup>17</sup>Syeikh Abi Suja', *Tadzhib*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 123.

<sup>18</sup>Syeh Khalil Ma'mun Syikha, *Sunan Ibnu Majah (Bab Tijarah)*, Jilid III, Darul Ma'rifah, Bairut: 1416 H/1996 M, hlm. 29.

Rukun jual beli menurut ulama'. Hanafiah hanyasatu, yaitu *ijab* (ungkapan pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).<sup>19</sup>

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada *sighat* atau *aqad* (lafalz *ijab* dan *qabul*)
2. Ada orang yang beraqad atau *almuta'qidain* (penjual dan pembeli)
3. Ada barang yang dibeli atau *ma'qudalaih*
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Aqad adalah ikatan kata antara penjual dengan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilaksanakan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.<sup>20</sup>

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-sir*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, : 2007), hlm.115.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*,(Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, : 2002), hlm. 70.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 119.

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *ats-tsaman*, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati ke dua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilajukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Untuk melaksanakan jual beli, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi. Agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syari'at Islam. Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli  
 Penjual dan pembeli di sini harus memenuhi empat syarat yaitu, berakal, dengan kehendak sendiri, tidak mubazir dan baligh.
- b. Barang yang diperjualbelikan seperti uang dan benda yang akan dibeli  
 Syarat barang yang diperjual belikan adalah suci, dapat diambil manfaatnya, milik sendiri, bisa diserahkan terimakan, dan diketahui atau dapat dilihat.
- c. *Ijab* dan *qabul*.  
*Ijab* adalah perkataan yang menunjukkan atas permintaan hak milik, sedangkan (penjual) *qobul* adalah sesuatu yang menunjukkan memiliki atau menerima barang (pembeli).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Hakim Lukman, *Prinsip-pinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2012). hlm 111

#### **d. Syarat Jual Beli**

##### **a. Syarat sah penjual dan pembeli**

1. Penjual dan pembeli harus orang yang sudah mencapai usia baligh. Orang baligh sudah tergolong dewasa dan sudah dapat memahami dengan baik tentang kehidupan sosial ekonomi sehingga akan terhindar dari penipuan
2. Penjual dan pembeli harus berakal sehat. Hal tersebut dikarenakan proses jual beli melibatkan perhitungan-perhitungan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya. apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli kurang mencapai kesempurnaan tingkat kemampuan dan pikirannya, akan mudah tertipu oleh lawan jual belinya.
3. Penjual dan pembeli bukan termasuk dalam kategori pemboros, mengingat pemboros tidak akan memperhitungkan kerugian-kerugian dirinya sehingga lawan jual belinya dapat melakukan penipuan terhadap lawan jual belinya itu.
4. Suka sama suka (saling rela), yaitu atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.

##### **b. Syarat sah barang yang diperjual belikan**

1. Barangnya suci, oleh sebab itu tidak sah jual beli barang najis, seperti bangkai dan babi.
2. Barang yang bermanfaat, oleh sebab itu barang yang tidak bermanfaat seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya tidak sah diperjualbelikan.

3. Barang milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain.
4. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli.

Oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang masih ada di laut atau di sungai.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat sah *ijab qabul* adalah sebagai berikut <sup>24</sup>:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

Sedangkan syarat dari benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing babi dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara'.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi maka akan ku jual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataanku jual motor ini pada tuan selama satu tahun.
5. Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat.

---

<sup>23</sup>Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2012). hlm 112

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 71

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 73

6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

**e. Macam-macam Jual Beli<sup>26</sup>**

Jual beli di sini dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yang dibagi menjadi tiga.

*a. Bai' al-Murabahah*

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas yang digunakan. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Atau dengan singkat, jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

*b. Bai' as-Salam*

*Bai' as-Salam* adalah akad pesanan barang yang disebutkan dengan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang

---

<sup>26</sup>Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2012) : hlm.118.

menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, *as salam* disebut juga *as salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.<sup>27</sup>

c. *Bai' al-Istishna'*

*Bai' al-Istishna'* secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Misalnya seseorang datang kepada tukang kayu, lalu mengatakan “Tolong buat saya meja tulis dengan ukuran dan bahan yang saya tentukan”. Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari tukang kayu. Kalau berasal dari pihak pemesan maka tidak disebut pemesanan tetapi menyewa tukang.<sup>28</sup>

*Iqaalah* itu maknanya adalah mencabut transaksi tersebut, dan kembalinya kedua belah pihak seperti sebelum transaksi tanpa ada penambahan dan pengurangan. Ini adalah bagian dari hak seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim ketika ia memerlukannya. Dan, ini adalah bagian dari muamalah yang baik, serta bukti persaudaraan seiman.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 118.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.118.

<sup>29</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003), hlm.132.

Jumhur ulama' mengatakan, *fasid* sebagai sinonim dari batal, yaitu tidak cukup rukun dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku dalam bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama' madzhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama'-ulama' lainnya (jumhur ulama'). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan. Menurut madzhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian, sesuatu yang telah dinyatakan fasid, berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut madzhab Syafi'i. Perbedaan antara kedua madzhab itu terjadi dalam bidang muamalah. Menurut imam Hanafi, muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.<sup>30</sup>

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak, apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-quran surat At-Taubah ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ  
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ<sup>ط</sup> فَمَا اسْتَقْتَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ

<sup>30</sup>Ibid, hlm.132.

*“Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.*<sup>31</sup>

Ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

#### **f. Jual beli yang dilarang**

##### **a. Jual beli yang tidak sah karena syarat dan rukun**

1. Jual dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.
2. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
3. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli adalah sah, bahkan dianjurkan.
4. Jual beli yang belum ada di tangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih ada di tangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.
5. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, dan bangkai.

#### **2. Akad Bay' Al -Wafa'**

##### **a. Sejarah Lahirnya Akad Bay' Al -Wafa'**

---

<sup>31</sup>*Qur'an Surat. At-Taubah (5) : 7.*

*Bay' al-wafa'* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.<sup>32</sup> Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara, banyak pula peminjam uang yang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merencanakan sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bay' al-wafa'*.<sup>33</sup>

Manfaat bagi penjual yaitu penjual bisa mendapatkan uang yang diinginkan tanpa harus dengan terpaksa menjual barang tidak bergerak agar tidak keluar dari kepemilikannya. Manfaat bagi pembeli adalah pembeli dapat mengembangkan hartanya agar terhindar dari lingkaran perbuatan riba yang terang-terangan.

Jual beli *wafa'* pada umumnya dijelaskan oleh ulama dengan menggunakan pendekatan etimologis (*lughah*) dan pendekatan terminologis (*istilah*). Secara etimologis, *al-wafa* berarti menunaikan atau membayar. Kata *al-wafa* (membayar) merupakan kebalikan dari *al-ghadr* (ingkar janji), yaitu menunaikan hak dan kewajiban berarti tidak ingkar janji. Sedangkan Ali Haidar menegaskan bahwa jual-beli *wafa* memiliki dua sisi yang berbeda. Pertama, jual beli *wafa* termasuk akad jual-beli. Kedua, jual-beli *wafa* termasuk *al-rahm* (pinjaman uang/*al-qardh* yang disertai jaminan/*al-inharhun*). Oleh karena itu, dalam kitab

<sup>32</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.179.

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.153.

*buhutafiqhal-Mu'amalatal-Maliyyah*, *rafiqyunusal-Mishri* menyampaikan bahwa yang di maksud jual beli *wafa* berkaitan dengan akad *qardh*, nyaitu *muqtaridh* menjual barang kepada *muqtardh* Dengan janji barang tersebut akan di beli kembali oleh *muqtaridh*.<sup>34</sup> Agar mudah di pahami jual beli *wafa* adalah jual beli yang disertai dengan janji ( saling berjanji/ muwa'adah) dari pihak-pihak untuk jual beli kembali atas barang yang sama.

### **b. Dasar Hukum *Bay' al-Wafa'***

Hukum melakukan jual beli *wafa'* di-ikhtilaf-kan ulama. Ulama Hanafiah membolehkannya, sedangkan jumhur ulama melarangnya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli ini termasuk sah karena beberapa alasan berikut:
  1. Pembeli menjadi pemilik atas barang yang dibelinya karena jual beli ini merupakan perjanjian yang memindahkan kepemilikan barang yang di jual.
  2. Terdapat hak *fasakh* (hak untuk membatalkan jual beli) dengan mengembalikan barang yang dibeli apabila penjual mengembalikan harga kepadanya.
  3. Pembeli bertanggung jawab atas kerusakan (jika ada) barang yang di beli.
  4. Jual beli ini tidak sepenuhnya sama dengan gadai (*al-rah*n) karena harga bukan merupakan utang bagi penjual.

---

<sup>34</sup>Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*(Simboosa Rekatama Media, 2017),hlm.239.

5. Pembeli dalam jual beli ini berhak memanfaatkan barang yang di belinya, baik digunakan sendiri untuk diambil manfaatnya atau digunakan oleh pihak lain(misalnya disewakan{akad *ijarah*}) dan berhak mendapat *ujrah*.<sup>35</sup>

Adapun alasan yang tidak boleh melegalisi bentuk jual beli ini adalah.<sup>36</sup>

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena, jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharaga jual semula.
3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah saw. Maupun di zaman sahabat; dan
4. Jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud-maksud syara' persyari'atan jual beli.

Keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* Nomer 67/4/7 dalam Mukhtamar ke-7 di Jedah, Saudi Arabia, pada 9-14 Mei 1992, memutuskan dan menetapkan bahwa jual beli *wafa'* (jual beli yang disertai dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang) adalah sebagai berikut:

- a) Hakikat jual beli *wafa'* adalah akad *qard* dengan pengambilan manfaat. Jual beli *wafa'* termasuk *hilah ribawiyah* yang tidak sah dalam pandangan *jumhur* ulama.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.242-243.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 156.

- b) *Majma' al-Fiqh al-Islami* menetapkan bahwa perjanjian jual beli *wafa'* termasuk yang dilarang secara syari'ah.<sup>37</sup>

**c. Rukun dan Syarat *Bay' al-Wafa'***

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* (pernyataan menjual) dan *kabul* (pernyataan pembeli). Dalam jual beli mereka hanya *ijab kabul* yang menjadi akad sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli) barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun, termasuk syarat-syarat jual beli. Dan penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu yang berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.<sup>38</sup>

**d. Proses Transaksi *Bay' al-Wafa'***

Jelas bahwa transaksi semacam itu mengandung ketercampuran berbagai macam hukum jual beli dan berbagai hukum pegadaian. Dalam jual beli itu terdapat hukum-hukum jual beli, misalnya si pembeli boleh memanfaatkan barangdagangannya dengan penggunaan dan pemanfaatan yang benar. Pembeli bisa menggunakannya untuk diri sendiri dan memanfaatkannya untuk disewakan tanpa izin si penjual.<sup>39</sup>

Dilihat dari sisi harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan *rahn*. Namun jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk

<sup>37</sup> Jaih Mubarak, *Hasanuddin*. hlm. 244-245.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 182.

<sup>39</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalash-Shawi, hlm. 130.

diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan *bai'*, sehingga jual beli ini merupakan jual beli khusus yang memang diperselisihkan oleh Ulama' dari aspek Hukumnya.

*Bay' al-wafa'* sejak semula diadakan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja muncul kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada selain pemilik semula, karena barang tersebut merupakan sebuah jaminan atas hutang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik harta tersebut telah mempunyai uang, maka ia harus mengembalikan hutangnya dan pembeli harus mengembalikan barang tersebut.<sup>40</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika mesir menyusun kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1984, *bay' al-wafa'* juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430 Undang-Undang itu. Akan tetapi, ketika terjadi devisit terhadap Undang-Undang in pada tahun 1971, *bai' al-wafa'* tidak dicantumkan lagi. Menurut Mushtofa Ahmad Ar-Zarqo', pembuangan pasal tentang *bai' al-wafa'* dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh para ulama' fiqhmesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika Undang-Undang itu dibuat. Oleh sebab itu, Mustofa Ahmad Ar-Zarqo' melihat bahwa akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba. Dalam kitab Undang-Undang

---

<sup>40</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.65.

Hukum Perdata Syiria (*al-Kanun al-Madani As-Suri*), *bai' al-wafa'* juga pernah tercantum dalam pasal 433 dan seterusnya. Namun, ketika mesir membuang *bai' al-wafa'* dari kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya pada tahun 1971, Syiria ikut menghapus pasal itu dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka.<sup>41</sup>

Dalam *bai' al-wafa'*, menurut Az-Zarqo', apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah utang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan atas penetapan pengadilan barang yang diajdikan jaminan itu boleh dijual, dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan untuk menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi yang berlaku dalam *bay' al-wafa'* cukup jelas dan terinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian tujuan yang dikehendaki oleh *bay' al-wafa'* diharapkan dapat dicapai.<sup>42</sup>

#### e. Perbedaan antara *Bay' al-Wafa'* dengan *Rahn*

Perbedaan antara *bai' al-wafa'* dan *rahn* sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Dalam akad *rahn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 156-157.

<sup>42</sup>Musthafa Ahmad Az-Zarqo, *AL-Fiqh AL-Islami Fi Tsaubihi AL-Jadid* ( Damaskus :Darul Qalam. Cetakan kedua 1425/204) hlm 611-613

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 611-613

*bay' al-wafai'*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.

- 2) Dalam rahn, jika harta yang digadaikan (*al-marhun*) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang, sedangkan dalam *bay' al-wafa'* apabila kerusakan itu bersifat total, baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah maka hal itu tidak merusak akad.
- 3) Dalam *rahn* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *bay' al-wafa'* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi pemiliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.
- 4) Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu ke pihak ketiga.

Ketika uang sejumlah semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu ke penjual.

Disebutkan juga perbedaan antara *bay' al-wafa'* dengan *Rahn* yaitu, secara substansial *bay' al-wafa'* tidak sama dengan *Rahn* karena, *rahn* dalam Islam hanya merupakan jaminan utang; sementara barang yang *dirahnkan* tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Majah, Ibnu Hiban dan al-Baihaqi yang menyatakan bahwa pemegang barang yang dijadikan barang jaminan sebagai jaminan utang pada

prinsipnya tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, kecuali jika yang dijadikan jaminan utang itu adalah hewan ternak (HR. Al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah).<sup>44</sup>

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan atau manfaatkan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Hal ini sejalan pula dengan sebuah hadits Rasulullah saw. Yang mengatakan:

كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه البيهقي)

*Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba.* (HR. Al-Baihaqi)

Karena akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada ditangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik tanah (*debitur*) telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *bay' al-wafa'*, kemungkinan terjadinya riba dapat di hindarkan.<sup>45</sup>

### 3. Pengertian kompilasi Hukum ekonomi syari'ah

<sup>44</sup>Nasrun Haruen, *Fiqih Mu'amalah* hlm. 153.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 153.

Kata kompilasi berasal dari kata compile yang artinya menyusun, mengumpulkan dan menghimpun. Kata bendanya adalah compilation yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan.

Definisi hukum dari Oxford English Dictionary adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.<sup>46</sup>

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>47</sup> Maka kompilasi Hukum ekonomi syari'ah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadist yang mengatur perekonomian ummat Islam.

#### **a. Sejarah kompilasi Hukum ekonomi syari'ah**

Pada awalnya pada wakil rakyat di senayan merevisi Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru ini, ada banyak hal yang berubah. Namun perubahan yang paling mencolok terjadi pada pasal 49, dengan pasal itu sejak Maret 2006 lalu Peradilan Agama mempunyai garapan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 376.

<sup>47</sup> M. Fauzan, Kompilasi Hukum., hlm. 3.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/mengutit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah>, diunduh pada tanggal 6 maret 2020

Sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksi bakal ramai di kemudian hari. Ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak (perjanjian). Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah disepakati bersama. Karena itu, selain di perlukan SDM yang mempunyai, diperlukan juga hukum materil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau. Mahkamah Agung (MA) pun menyadari perlunya mengolah bahan-bahan itu menjadi hukum positif agar bisa diterapkan di Pengadilan Agama. Untuk program jangka pendek, paling lama tidak dibutuhkan sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti jejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah ada.

Adanya KHES berawal dari terbitnya UU No 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam. Kini Pengadilan Agama (PA) tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja tetapi juga mengenai permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infak dan sengketa hak milik antara sesama muslim. Setelah UU No 3 tahun 2006 maka ketua Mahkamah Agung (MA) membentuk tim penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup>Ridwan-kalviana.blogspot.com/2014/04/tugas-1-jurnal-pengertianhukum- dan.html?m=1, diunduh pada tanggal 6 maret 2020.

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah<sup>50</sup>. Perna ini dikeluarkandengan prioritas untuk kalangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (PA).

#### **b. Sumber-Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Yang di maksud sumber-sumber hukum disini adalah sumber hukum islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah. Sebagaimana dimaklumi, bahwa sumber hukum islam itu di bagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a). sumber-sumber hukum yang disepakati ( masadiral-ahkam almuttafaq'alaiha) atau sering disebut sumber-sumber utama nyaitu<sup>51</sup>:

1). Al-Qur'an

Dari segi bahasa Lafadz Al-Quran berasal dari lafadz qira'ah, yaitu mashdar (infinitif) dari lafadz qara'a, qira'atan, qur'an. Dari aspek bahasa, lafadz ini memiliki arti "mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapih". Sedangkan secara istilah al-Qur'an ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir, tanpa ada keraguan yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas..

<sup>50</sup><http://www.mas-roisku-muslimblogspot.in/2010/09/tinjauanj-terhadap-kompilasi-hukum.html?m=diunduh> pada tanggal 6 maret 2020.

<sup>51</sup>Bani Idris Hidayanto *Implementasi kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomer:3333/pdt.G/2014/PA.BL.*( Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang 2016).hlm 25-28

Al-Qur'an ( ) adalah [kitab suci](#) agama [Islam](#). Umat [Islam](#) memercayai bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu [Allah](#) yang diperuntukkan bagi manusia, yang disampaikan kepada Nabi [Muhammad](#) SAW melalui perantaraan [Malaikat Jibril](#). Jadi dapat disimpulkan Al-Qur'an Al-Qur'an ialah wahyu berupa kalamullah yang diamanatkan kepada malaikat jibril, disampainya kepada Nabi Muhammad Saw, isinya tak dapat ditandingi oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap, lalu disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir dan dimushafkan serta membacanya dihukumkan sebagai suatu ibadah

## 2). Sunnah

Menurut bahasa, Sunnah berarti jalan yang ditempuh, perbuatan yang senantiasa dilakukan, adat kebiasaan, dan sebagai lawan dari "bid'ah". As-Sunnah atau al-hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa qaul (ucapan), fi'il (perbuatan) maupun taqrir (sikap diam tanda setuju) Nabi Saw. Sesuai dengan tiga hal tersebut yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, maka sunnah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Sunnah qauliyah ialah sabda yang beliau sampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Misalnya sabda beliau sebagai berikut.

*Tidak ada kemudharatan dan tidak pula memudharatkan. (HR. Malik)*

Hadis di atas termasuk sunnah qauliyah yang bertujuan memberikan sugesti kepada umat Islam agar tidak membuat kemudharatan kepada dirinya sendiri dan orang lain

b. Sunnah fi'liyyah ialah segala tindakan Rasulullah Saw. Misalnya tindakan beliau melaksanakan shalat 5 waktu dengan menyempurnakan cara-cara, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, menjalankan ibadah haji, dan sebagainya

c. Sunnah taqririyah ialah perkataan atau perbuatan sebagian sahabat, baik di hadapannya maupun tidak di hadapannya, yang tidak diingkari oleh Rasulullah Saw atau bahkan disetujui melalui pujian yang baik. Persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu dianggap sebagai perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh beliau sendiri

### 3). Ijma'

*Ijma'* menurut bahasa adalah sepakat, setuju atau sependapat. Menurut istilah adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli *ijtihad* setelah wafatnya nabi SAW pada suatu masa tentang suatu hukum. Dari pengertian tersebut dapatlah diketahui, bahwa kesepakatan orang-orang yang bukan *mujtahid*, sekalipun mereka alim atau kesepakatan orang-orang yang semasa dengan nabi tidaklah disebut sebagai *ijma'*. Sedangkan menurut ulama Ushul Fiqh, *ijma* adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw wafat, terhadap hukum syara tentang suatu masalah. Karena itu, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu waktu, mereka kemudian bersepakat terhadap suatu hukum mengenai kejadian tersebut. Kesepakatan mereka itulah yang disebut *ijma*.

### 4). Qiyas'

*Qiyas* menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah adalah menetapkan sesuatu perbuatan

yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh *nash*, disebabkan oleh persamaan akibat hukum diantarakeduanya. Misalnya tentang ketetapan zakat makanan pokok. Di Arab makanan pokoknya adalah gandum, sedangkan di Indonesia beras (nasi) maka berdasarkan *qiyas*, zakat makanan pokok di Indonesia adalah beras. Jadi dengan kata lain *qiyas*. Sedangkan menurut ulama Ushul Fiqh, Qiyas adalah menyamakan satu kejadian yang tidak ada *nash*nya kepada kejadian lain yang ada *nash*nya pada hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Misalnya, masalah meminum khamr merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam *nash*. Hukumnya haram berdasarkan QS Al-Maidah ayat 90. Dengan illat memabukkan. Oleh karena itu setiap minuman yang terdapat illat memabukkan hukumnya sama dengan khamr dan haram meminumnya.

b). sumber-sumber hukum yang diperselisihkan “*masadir al-ahkam al-mukhalaffha*”

1). *Istihsan*,

*Istihsan* menurut bahasa adalah “menganggap baik”. Sedangkan menurut istilah ialah berpindahnya seorang *mujtahid* dari hukum yang dikehendaki oleh *Qiyas jaly* (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh *Qiyas khafy* (samara-samar) atau dari hukum *kully* (umum) kepada hukum yang bersifat *istisna’* (pengecualian), karena ada dalil *syara’* yang menghendaki perpindahan itu.

2). Istilah “*al-maslahah al-mursalah*”

Istihlah menurut bahasa berarti “mencari kemaslahatan” sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah “menetapkan hukum suatu masalah yang taka da nashnya atautidak ada ijma terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara’ tidak di jelaskan ataupun dilarang).

### 3). Sad adzara’I’.

Zari’ah menurut bahasa identic dengan Wasilah (perantara) dan dengan demikian Sadd az-Zari’ah dapat di terjemahkan dengan “Menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara”. Sedangkan menurut Ahli Usul Sadd az-Zari’ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan.<sup>52</sup>

### 4). Urf, ‘

Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, di kenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Pengertian ‘Urf menurut Ahli Fiqh Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dengan mereka menjadikanya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adata atau kebiasaan.

### 5). Istishab,

---

<sup>52</sup><http://rizqiaarifa.blogspot.com/2017/05/sumber-hukum-islam.html?m=1> diunduh pada tanggal 7 april 2020.

*Istishab* adalah mengambil hukum yang telah ada pada masa lalu dan tetap dipakai pada masa-masa selanjutnya atau menetapkan sesuatu hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

6). Mazhab sahabi

Madzhabshahabi itu sendiri menunjukkan pengertian pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu syara' yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dimana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Yang dimaksud madzhabshahabi menurut Syafi'iyah adalah pendapat orang tertentu di kalangan sahabat dan tidak dipandang sebagai hujjah. Beliau memperkanankan untuk mengistimbatkan pendapat lain. Alasannya, pendapat mereka adalah pendapat ijtihad secara perseorangan dari orang yang tidak ma'sum.

7). Syar'unmanqablana,

Syar'u Man Qablana secara etimologis berarti Hukum yang disyari'atkan oleh Allah swt bagi orang-orang (umat-umat) sebelum kita. Sedangkan menurut Ahli Usul adalah Syari'at yang diturunkan oleh Allah swt melalui nabi-nabi atau rasul-rasul-Nya sebelum Nabi Muhammad saw.

8). Dalalah al-iqtiran

*Dalalatul Iqtiran* adalah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain

Dalam penyusunan KHES, Nampak sekali telah merujuk ke banyak sumber, di samping sumber-sumber pokok juga sumber-sumber pendukung. Perujukan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dapat dilihat secara general dari ketentuan-ketentuan tentang harta, akad, jual beli salam, dll. Sudah cukup menunjukkan kepadanya. Adapun perujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan, dapat dilihat dari kasus perkasus. Dalam penggunaan dalil istihsan dapat dilihat dari kebolehan jual beli maka perbedaan tak dapat terelakkan, mengingat para hakim mempunyai paradigma dan perseptif yang berbeda-beda. Sebagai contoh lain adalah dalam ketentuan mudarabah tidak menyebutkan ketentuan jaminan, padahal masalah jaminan dalam mudarabah termasuk topic yang sangat populer kajian fiqih dan dalam praktik hukum muamalat.

### **c. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya "positifisasi" hukum muamalat dalam

kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia<sup>53</sup>.

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah:

a. Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

#### **e. Akad *Bay' Wafa* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Adapun *bai' al-wafa* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut<sup>54</sup>:

Pasal 112

1. Dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.

---

<sup>53</sup>Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), h. 157.

<sup>54</sup>Mahkama Agung RI *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*( Jakarta, Ditjen Badilag Mahkama Agung RI 2013). Hlm 41-42

2. Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikannya barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

#### Pasal 113

Barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

#### Pasal 114

1. Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebusan adalah tanggungjawab pihak yang menguasainya.

2. Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

#### Pasal 115

Hak membeli kembali dalam *bai' al wafa* dapat diwariskan.

### **4. Kajian Penelitian Terdahulu**

Tidak sedikit yang menjelaskan tentang jual beli bagi keberlangsungan hidup manusia. Di antara tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya ada banyak referensi yang membahas tentang jual beli, namun dari sekian referensi tersebut hanya sebatas membahas jual beli, termasuk aturan dan lafadz *qobul* dalam jual beli tersebut yang dibahas tidak ada yang membahas secara jelas terhadap apa yang dimaksud penulis, hanya saja membahas tentang pengertian jual beli serta dasar hukum jual beli. Bahkan dalam jurnal Eka Nuraini Rachmawati yang berjudul “ akad jual beli dalam perspektif fiqh dan praktiknya di pasar modal Indonesia. Tidak

membahas secara khusus tentang jual beli yang penulis maksud, dalam jurnal ini menjelaskan perseptif fikih terhadap akad jual beli ( bay-muzayadah, bay wafa' dan bay-istighlal) itu sebenarnya juga dibahas tentang perjanjian jual belikan tetapi perjanjian jual beliyang di bahas tentang kesepakatan harga dan barang yang akan diperjual belikan antara penjual dan pembeli.<sup>55</sup>

Skripsi oleh Andre Fajar Puranto (Universitas Muria Kudus, 2013) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali*" Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pembeli kedua apabila terjadi wansprestasi baik terhadap pihak pembeli maupun penjual di dalam perjanjian jual beli dengan hak membali kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis emerisspekasipenelitian deskriptif analisis. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik pengolahan data, dan teknik penyajian data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>56</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang jual beli dengan hak membeli kembali dalam tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam pandangan Hukum Islam, serta merupakan penelitian keputusan (*Libraryresearch*). Sedangkan pada penelitian diatas adalah penelitian lapangan (*Fieldresearch*) dan pembahasan tentang jual beli dengan hak

---

<sup>55</sup>Eka Nuraini Rachmawati *jurnal akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia.*( University of malay 50603, kuala lumpur, malasia)hlm 1

<sup>56</sup> Andre Fajar Putranto, *Skripsi: "Perlindungan Hukum Pihak Keiga Dalam Pelaksanaan Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali"*, (Kudus: UMK Reositori, 2013)

membeli kembali lebih mengerucut yaitu mengenai perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian.